



**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Diah Rina Oktavia

NIM 150810301032

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Diah Rina Oktavia

NIM 150810301032

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat Saya cintai, Ibu Khusnul Khotimah dan Bapak Ahmad Riduwan yang selalu mendoakan Saya, memberi dukungan, memberi kasih sayang, dan arahan dalam perjalanan hidup Saya termasuk dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menyayangi dan melindungi.
2. Kakak Saya yaitu Agus Arwani Rohmad yang menjadi semangat Saya dalam belajar dan menyelesaikan pendidikan.
3. Dosen pembimbing skripsi Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak dan Drs. Sudarno, M.Si., Ak yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat Saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa.
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 153)

Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah sebuah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kesalahan.

(Collin Powell)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Rina Oktavia

NIM : 150810301032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah Saya sebutkan sebelumnya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Diah Rina Oktavia

NIM 150810301032

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

Oleh

Diah Rina Oktavia

NIM 150810301032

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Diah Rina Oktavia

NIM : 150810301032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 17 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak

Drs. Sudarno, M.Si, Ak

NIP 199502271984031001

NIP 196012251989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.

NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Diah Rina Oktavia

NIM : 150810301032

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

9 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak. (.....)
NIP 196001031991031001

Sekretaris : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak, CA. (.....)
NIP 198209122006042002

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc., CTA., CPA. (.....)
NIP 198808032014042002

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP 197107271995121001

1

Diah Rina Oktavia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Inspektorat Kabupaten Jember dalam melakukan reviu dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 bahwa reviu atas LKPD telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kabupaten Jember yang merupakan aparat pengawas intern pemerintah Kabupaten Jember. Inspektorat melakukan pengawasan dalam penyajian laporan keuangan melalui Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan tim reviu LKPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan tiga tahapan reviu yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan sesuai yang termuat pada Permendagri No. 4 Tahun 2008. Inspektorat Kabupaten Jember telah berperan dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan membantu mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kata Kunci : Peran Inspektorat, Permendagri No. 4 Tahun 2008, *Quality Assurance*, Reviu atas LKPD

Diah Rina Oktavia

Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to describe how the Jember Regency Inspectorate reviewed the 2017 Regional Government Financial Report (LKPD) document that the review of the LKPD had been carried out in accordance with Permendagri No. 4 of 2008. The research method used in this study is a qualitative method. This research is a case study with the object of research at the Jember Regency Inspectorate which is the government internal supervisory staff of Jember Regency. The Inspectorate conducts oversight in the presentation of financial statements through Review of Local Government Financial Reports. Data collection techniques carried out in this study were interview methods and documentation with the team review of LKPD.

The results of the study indicate that the review of the Regional Government Financial Statements for the 2017 is in accordance with Permendagri No. 4 of 2008 concerning Implementation Guidelines for Review of Local Government Financial Reports. The Jember Regency Inspectorate has carried out three stages of review, namely the planning, implementation, and reporting phases in accordance with Permendagri No. 4 of 2008. The Jember Regency Inspectorate has a role in realizing accountability of local government financial reports and helping to realize quality local government financial reports based on the Internal Control System (SPI) that is adequate and in accordance with Government Accounting Standards (SAP).

Keywords: *Role of the Inspectorate, Permendagri No. 4 of 2008, Quality Assurance, Review of LKPD*

RINGKASAN

PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER; Diah Rina Oktavia; 150810301032; 2018; 66 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam kegiatan pemerintahan daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, maka akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* memiliki beberapa prinsip diantaranya yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas diwujudkan melalui pengawasan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah oleh unit pengawas internal maupun eksternal. Untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan pemerintah dalam mengelola keuangan, maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk mencegah adanya upaya kecurangan yang dapat merugikan Negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* melalui pengendalian intern, maka diterbitkanlah peraturan perundang-undangan yaitu PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian intern pemerintah, maka dibutuhkan peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah terkait penyajian laporan keuangan melalui reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil reviu atas LKPD dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Telah Direviu (PTD) sebagai dasar pertimbangan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Hasil reviu dituntut agar memiliki kualitas yang baik yakni disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebab reviu atas LKPD memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan reviu diharapkan menjadi peringatan dini (*early warning system*) yang dapat mengurangi temuan hasil pemeriksaan oleh pihak pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pengimplementasian Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi fokus utama inspektorat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara langsung kepada tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Jember, dan menggunakan data sekunder berupa dokumentasi reviu LKPD Tahun Anggaran 2017 yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Jember. Hasil dari wawancara kepada beberapa informan kemudian dilakukan reduksi untuk mempertajam dan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian serta relevan dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana inspektorat dalam melakukan reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2017 dan menganalisis apakah kegiatan reviu LKPD yang dilakukan oleh inspektorat telah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pelatihan terkait Peraturan Perundang-undangan mengenai reviu atas LKPD terhadap para personil tim reviu LKPD secara terus menerus agar tim reviu LKPD memiliki kompetensi tinggi untuk melakukan reviu LKPD, sehingga kualitas reviu LKPD tetap terjaga dengan baik dan proses reviu LKPD dapat berjalan dengan lancar.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang menganugerahkan segala kemurahan hati serta memudahkan di segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Inspektorat Sebagai *Quality Assurance* Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember**”, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa doa, dukungan, dorongan, semangat, motivasi, saran, inspirasi, dosen pembimbing, maupun sahabat-sahabat serta pihak lainnya dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Yosefa Sayekti S.E., M.Com., Ak., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat, motivasi, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Jurusan Akuntansi yang memberikan ilmu bermanfaat dan barokah selama masa perkuliahan.

7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Program S1 Akuntansi yang telah membantu dalam memenuhi kelengkapan berkas persyaratan kelulusan.
8. Ibu Ary, Ibu Ria, dan Bapak Sifak yang telah bersedia meluangkan waktu dan mendukung kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini sebagai objek penelitian.
9. Bapak Riduwan, Ibu Khotim, Mas Agus, Kakek Ahmadi, dan Nenekku tercinta Almh. Sa'adah yang selalu mendukung dalam bentuk apapun termasuk doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis mendapatkan ridho-Nya dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudahan dalam perjalanan ini adalah berkat doa dari kalian, semangat ini ada ketika mengingat harapan kalian, kebahagiaan ini ada karena keikhlasan dan ketulusan kalian. Terimakasih keluargaku.
10. Mbak Ely, Mas Yaqin, Mbak Dewi, dan keluarga besarku di Desa Purwoharjo. Terimakasih untuk semua dukungan moril dan materiil, juga jasa yang takkan terbalaskan, cinta dan kasih sayang yang sangat berharga.
11. Semua teman Akuntansi 2015. Terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini kawan.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 20 Desember 2018


Diah Rina Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Landasan Teori	8
2.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.1.2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	12
2.1.3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	17
2.1.4	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	21
2.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember.....	25
2.1.6	Jaminan Mutu/Kualitas (<i>Quality Assurance</i>).....	28
2.1.7	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	28
2.2	Penelitian Terdahulu	33
2.3	Kerangka Pemikiran.....	36
BAB 3 METODE PENELITIAN		37
3.1	Tipe Penelitian	37
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3	Jenis Data.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Informan	39
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
3.7	Pengujian Keabsahan Data	41
3.8	Kerangka Pemecahan Masalah	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	43
4.1.1	Sejarah Singkat Berdirinya Inspektorat Kabupaten Jember	43
4.1.2	Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember.....	45
4.1.3	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember ..	45
4.1.4	Susunan Organisasi dan <i>Job Description</i>	46
4.1.5	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember	48
4.2	Hasil dan Pembahasan	50
4.2.1	Tahap Perencanaan Reviu LKPD	50
4.2.2	Tahap Pelaksanaan Reviu LKPD	53

4.2.3 Tahap Pelaporan Reviu LKPD.....	58
4.2.4 Peran Inspektorat Sebagai <i>Quality Assurance</i>	60
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Jember dalam Organisasi	49
Tabel 4.2 Data Hasil Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017	62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	42
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	73
Lampiran 3 Profil Inspektorat Kabupaten Jember	87
Lampiran 4 Contoh Neraca Pemerintah Kabupaten Jember.....	96
Lampiran 5 Contoh Jurnal Koreksi	98
Lampiran 6 Laporan Hasil Reviu LKPD Tahun 2017.....	99

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam kegiatan pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, maka akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan tata pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, dan pasar yang efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan *good governance* yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pondasi dasar *good governance*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengawasan keuangan oleh unit pengawasan internal maupun eksternal atau melalui tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintahan. Untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan pemerintahan dalam mengelola keuangan Negara, maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, penyimpangan, ketidakpatuhan dan kecurangan yang merugikan Negara.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara guna mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kualitas pengendalian intern. Dalam UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 58 dijelaskan bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Pengendalian internal merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi baik organisasi

swasta yang berorientasi pada profit/laba maupun organisasi pemerintahan yang berorientasi non profit atau bersifat nirlaba. Apabila suatu organisasi memiliki pengendalian intern yang baik, maka menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut juga baik. Sedangkan pengendalian intern dalam organisasi pemerintahan dibahas lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa unsur atau komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi :

- (1) Lingkungan Pengendalian yaitu suatu kondisi dimana pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat;
- (2) Penilaian Risiko yaitu pengendalian intern yang dilakukan harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari dalam maupun dari luar;
- (3) Kegiatan Pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan. Kegiatan ini bersifat efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi;
- (4) Informasi dan Komunikasi yaitu data yang telah diolah sehingga menghasilkan suatu informasi. Dimana informasi tersebut harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan, serta disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya;
- (5) Pemantauan yaitu

pengendalian yang harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemerintah dituntut secara tegas untuk melakukan pemberantasan atas segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab dalam lingkungan pemerintahan seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk melakukan pemberantasan terhadap penyelewengan tugas dan tanggungjawab tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan mengenai pengendalian intern pemerintah melalui peran inspektorat kabupaten/kota sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yakni dengan melakukan reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Reuiu atas LKPD bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil reuiu tersebut akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Direuiu (LHR) yang memuat adanya Pernyataan Telah Direuiu (PTD) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan aparat pengawas eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk memberikan opini atau pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pelaksanaan reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat karena tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen, melainkan hanya memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Tandiontong (2016:76) menyatakan bahwa salah satu kreativitas dalam kegiatan auditing adalah reviu yang memadai atas struktur pengendalian intern dalam rangka perencanaan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hasil reviu merupakan tuntutan bagi aparat pengawas intern dalam melaksanakan tugasnya. Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas akan membantu mengurangi temuan hasil pemeriksaan oleh pihak pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) serta membantu mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengimplementasian Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi fokus utama Inspektorat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Permendagri No. 4 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kegiatan reviu yang terjadi di lapangan masih jauh dari standar reviu sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arnes (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disebabkan karena masih rendahnya peran inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya, sehingga dapat dikatakan Laporan Hasil Reviu (LHR) masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2017 silam yang dilansir dari media online beritajatim.com menyatakan bahwa BPK menerbitkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan

Keuangan Daerah Kabupaten Jember 2016. Opini WDP disebabkan karena belum optimalnya penyajian nilai aset tetap berdasarkan keyakinan BPK. Menurut Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember, pada masa lalu penatausahaan aset daerah seringkali diabaikan karena menganggap bahwa pengelolaan barang milik daerah tidak lebih penting dibandingkan pengelolaan keuangan. Hasil audit BPK telah dibenarkan oleh Bupati Jember bahwa proses audit harus dilaksanakan secara objektif dan independen, serta membutuhkan konsistensi dan komitmen dari semua pihak. Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember menegaskan kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Inspektorat, dan seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk turut serta dalam mendukung audit secara transparan, objektif, dan independen.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas menunjukkan kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, LKPD memberikan informasi kepada kepala daerah untuk melakukan pengendalian atas seluruh aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana dalam mewujudkan pembangunan daerah. Artinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas bagi kepala daerah selaku pengguna anggaran dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan selama satu periode pelaporan. Oleh karena itu, peran inspektorat sebagai pengawas intern dengan melaksanakan reviu atas LKPD perlu ditingkatkan untuk membantu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menghasilkan LKPD yang berkualitas. Dengan adanya Permendagri No. 4 Tahun 2008 diharapkan semakin membantu Inspektorat Kabupaten melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut agar dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga dapat meminimalisir hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas LKPD yakni dengan menyusun rencana aksi perbaikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penjaminan mutu (*quality assurance*) oleh pengawas intern. Salah satu cara yang perlu diterapkan yakni dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal dan terbaik dibidangnya

untuk menjalankan tugas di inspektorat, agar pengawasan intern dapat lebih berkualitas. Sebab keberhasilan suatu kegiatan dapat lebih terjamin jika pengawasan intern dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan peran inspektorat dalam pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember secara lebih mendalam dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI *QUALITY ASSURANCE* DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana inspektorat dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana inspektorat dalam melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.

1.4 Mafaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :


- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap peran Inspektorat dalam mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang peran inspektorat dalam mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai Permendagri No. 4 Tahun 2008, serta dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang perat inspektorat sebagai *quality assurance* dalam mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola atau diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 3, pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
- c. Struktur APBD
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD
- e. Penyusunan dan penetapan APBD
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD
- g. Penatausahaan keuangan daerah
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
- j. Pengelolaan kas umum daerah
- k. Pengelolaan piutang daerah
- l. Pengelolaan investasi daerah
- m. Pengelolaan barang milik daerah

- n. Pengelolaan dana cadangan
- o. Pengelolaan utang daerah
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- q. Penyelesaian kerugian daerah
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Pasal 3 huruf a adalah (1) keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; (2) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan pengertian tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.
- d. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu.
- e. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

- g. Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- i. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa pokok muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mencakup:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah (Ahmad Yani, 2002:350). Dalam hal perencanaan dan penganggaran, proses penyusunan APBD harus diatur dengan jelas agar dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik. Maka dari itu, untuk menjamin penyusunan APBD diperlukan landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah untuk mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti dan taat asas. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Dalam menyusun anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak

diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD.

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang diatur oleh PP No. 58 Tahun 2005 memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, serta akuntansi dan pelaporan. Instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD mempunyai tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Ahmad Yani, 2002:355). Sedangkan Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pejabat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran dibawah koordinasi sekretaris daerah. Tujuan adanya pemisahan tugas yakni agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan oleh PPKD dengan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK (Ahmad Yani, 2002:356). Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sebagai auditor independen melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus memberikan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni dengan memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola sebagian urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi

kesejahteraan dalam masyarakat (Sedarmayanti, 2004:3). *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara (Joko Widodo 2001) yang dikutip oleh Hidayatullah mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public good and service*. *Good* dalam *good governance* mengandung dua arti yakni (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan *governance* diartikan sebagai serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2004). Selanjutnya, UNDP menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *good governance* yaitu : (1) Negara atau pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, (2) sektor privat (sektor swasta) berperan untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan, (3) masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

World Bank dan OECF (*Oerseas Economic Cooperation Fund*) dalam Hidayatullah (2013) menyamakan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan KKN, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan. Sedangkan menurut Aji (2013) yang dikutip oleh Dian (2016) menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat utama diterapkannya konsep *good governance* yaitu :

- a. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan.
- b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.
- c. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok atau golongan masyarakat.
- d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

UNDP mengemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*rule of law*) yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia (HAM).
- c. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan yang harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*) yaitu pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan (*equity*) yaitu pemerintahan yang baik akan memberi kesepakatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

- g. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya sebagai sumber-sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat memiliki tanggungjawab (akuntabilitas) kepada publik.
- i. Visi strategis (*strategic vision*) yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, terdapat lima prinsip *good governance* yaitu :

- a. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- c. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Tanggungjawab (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sementara itu, dasar hukum *good governance* pada institusi pemerintahan adalah :

- a. TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih, mencakup :
 - 1) Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN.
 - 2) Terbentuknya penyelenggara Negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah Negara, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
 - 3) Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemerintahan yang Baik, mencakup :
 - 1) Pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima.
 - 2) Demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan diterima oleh seluruh masyarakat.
- c. Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara mula dan pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu :
 - 1) Disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada presiden selaku kepala pemerintahan.
 - 2) Dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dalam Asriani (2017) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : (a) keandalan pelaporan keuangan (b) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (c) efektivitas dan efisiensi operasi. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dalam konsep COSO diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi yang dirancang untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengendalian tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi. PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 terdiri atas lima unsur :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur dominan yang mempengaruhi unsur-unsur yang lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat *soft control* dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaannya dan efektivitasnya diperoleh dari pendapat dan persepsi para pegawai diperbandingkan dengan

kondisi fisiknya. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Risiko diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini menitikberatkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko. Maka dari itu, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten. Penilaian risiko dilakukan melalui :

- a. Identifikasi Risiko, instansi pemerintah melakukan identifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi.
- b. Analisis Risiko, dilakukan analisis risiko untuk mengetahui pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko untuk memperkecil risiko yang terjadi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk

memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset Negara. Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawab sehubungan dengan pengendalian internal. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian internal maupun eksternal. Informasi tersebut harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Pada Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, informasi dan komunikasi dijabarkan ke dalam dua sub unsur yaitu :

- a. Sarana komunikasi
- b. Manajemen sistem informasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Tanggung jawab penting pimpinan organisasi adalah membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu mengawasi atau memantau pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dan apakah perlu adanya perbaikan atau perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan. Unsur pemantauan pengendalian intern dijabarkan ke dalam sub unsur berikut :

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

c. Tindak lanjut

Kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut merupakan unsur pengendalian intern yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan proses pengendalian intern merupakan proses yang integral, proses yang menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, pondasi dalam sistem pengendalian ini adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi

yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

2.1.4 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka dibentuklah lembaga yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian internal. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian internal pemerintahan di Indonesia disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP di Indonesia meliputi :

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :

- 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
- 2) Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
- 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern

Yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian Negara/lembaga yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Inspektorat Provinsi

Yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

Yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan wewenang untuk : (1) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, (2) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah, dan (3) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas. Dalam melakukan pengawasan intern, APIP melakukan pengawasannya melalui :

a. Audit

- 1) Audit Kinerja, yaitu audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- 2) Audit dengan tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

b. Reviu

c. Evaluasi

d. Pemantauan

e. Pengawasan lainnya

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Untuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik aparat pengawas intern pemerintah. Kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk menjaga kualitas hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, maka disusun standar audit. Standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersandarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Penjabaran mengenai Pengendalian Intern Pemerintah pada Undang-Undang ini, dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Sedangkan standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 1 ayat (3) pada peraturan ini menyatakan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Standar audit dalam peraturan ini diartikan sebagai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan standar audit APIP adalah untuk :

- 1) Mendapatkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya
- 2) Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah
- 3) Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit
- 4) Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi
- 5) Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit
- 6) Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit
- 7) Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam :
 - a) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit
 - b) Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP

- c) Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP
- d) Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember. Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2016, Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Kemudian untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Lebih lanjut, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi pejabat Inspektorat Kabupaten Jember, antara lain :

- a. Sekretariat
 - 1) Memiliki tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi untuk :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
 - b) Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah
 - c) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
 - d) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
 - e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- b. Sub Bagian Perencanaan
- 1) Memiliki tugas untuk :
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan
 - b) Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi untuk :
 - a) Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi
 - b) Penyusunan anggaran Inspektorat
 - c) Penyiapan peraturan perundang-undangan
 - d) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
 - e) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 1) Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi untuk :
 - a) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan

- b) Administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan
 - d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
 - e) Persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya
 - f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 1) Mempunyai tugas untuk :
 - a) Menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional
 - b) Melakukan administrasi pengaduan masyarakat
 - c) Menyusun laporan kegiatan pengawasan
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi untuk :
 - a) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - b) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan
 - c) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
 - d) Penyusunan statistik hasil pengawasan
 - e) Penyelenggaraan hasil kerjasama pengawasan
 - f) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- e. Inspektur Pembantu Wilayah
- 1) Mempunyai tugas untuk melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui revidi hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi untuk :
 - a) Pengusulan program pengawasan di wilayah
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
 - c) Pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas

- d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.6 Jaminan Mutu/Kualitas (*Quality Assurance*)

Jaminan mutu/kualitas adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot, 1993). Sedangkan menurut Pike dan Barnes (1996), jaminan mutu/kualitas adalah kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif. Sehingga jaminan kualitas/mutu (*quality assurance*) adalah suatu kegiatan yang dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Quality assurance dalam pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Kabupaten melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu. Menurut Yorke (1997), tujuan penjaminan (*assurance*) terhadap kualitas antara lain :

- a. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
- b. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya.
- c. Menyediakan informasi kepada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
- d. Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki.

2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Permendagri No. 4 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2008 Bab IV, Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan beberapa tahap, meliputi :

1. Perencanaan

a. Pemahaman atas entitas, meliputi :

- 1) Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan.
- 2) Pemahaman proses transaksi yang signifikan.
- 3) Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

b. Penilaian atas SPI, dilakukan dengan :

- 1) Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, meliputi :
 - a) Sistem dan Prosedur Penerimaan kas
 - b) Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas
 - c) Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja
 - d) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - e) Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 2) Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada.
- 3) Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.

- 4) Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah pelaksanaan revidu.

c. Penyusunan Program Kerja Revidu, memuat :

- 1) Langkah kerja revidu
- 2) Teknik revidu
- 3) Sumber data
- 4) Pelaksana
- 5) Waktu pelaksanaan

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan revidu dilakukan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Revidu. Penyusunan Kertas Kerja Revidu memuat : (1) tujuan revidu, (2) daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner, (3) langkah kerja prosedur analitis. Pelaksanaan revidu dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.

b. Penelusuran angka, dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi yang telah disajikan menurut SAP pada laporan keuangan konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri No. 13/2006).
- 2) Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi pada kertas kerja konsolidasi, khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari neraca saldo yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- 3) Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masing-masing entitas akuntansi.

- c. Permintaan keterangan, dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPKD atau perangkat daerah. Permintaan keterangan meliputi :
- 1) Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.
 - 3) Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.
 - 4) Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan.
 - 5) Memperoleh informasi dari audit atau reviu atas LKPD periode sebelumnya.
 - 6) Personil bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai :
 - a) Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan SPI yang memadai.
 - b) Apakah LKPD telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.
 - c) Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut.
 - d) Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi SAP dan pelaksanaan sistem akuntansi.
 - e) Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

d. Prosedur analitis

Prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai dengan SAP. Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen yang lainnya.

3. Pelaporan

Hasil pelaksanaan revidu dituangkan dalam Laporan Hasil Revidu (LHR) yang ditandatangani oleh Inspektur. Laporan Hasil Revidu merupakan dasar bagi APIP Daerah untuk membuat PTD. PTD merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah, yang kemudian dilampirkan dalam LKPD yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penulisan Laporan Hasil Revidu (LHR) harus memperhatikan norma penulisan berikut :

- a. LHR harus menyajikan data yang relevan, dapat dibuktikan (*quantifiability*) dan tepat (*accuracy*).
- b. LHR harus komunikatif sehingga mudah dimengerti.
- c. LHR disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d. LHR hendaknya disusun sesegera mungkin (*timelines*) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Sedangkan mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitannya tetap memperhatikan revidu berjenjang sebelum laporan disetujui/ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Ketua Tim menyusun konsep LHR segera setelah pekerjaan lapangan selesai dan diserahkan kepada Supervisor/Pengendali Teknis. Konsep LHR sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - 1) Routing slip
 - 2) Fotokopi surat tugas
 - 3) Pernyataan revidu
 - 4) Notisi hasil revidu (koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan
 - 5) Kertas Kerja Revidu (KKR)
 - 6) Lembar revidu konsep LHR (*review sheet*)
- b. Supervisor/Pengendali Teknis merevidu Konsep LHR dengan memperhatikan :
 - 1) Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan petunjuk/standar
 - 2) Kelengkapan dokumen pendukung

- 3) Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHR
 - 4) Kesesuaian badan laporan dengan daftar isi dan lampiran
 - 5) Kelengkapan dan kesesuaian unsur-unsur permasalahan dalam LHR
 - 6) Kesesuaian tata cara penulisan LHR dengan Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinas seperti bentuk dan ukuran huruf, penulisan alamat, tembusan, dan penomoran.
- c. Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu mereviu Konsep LHR dengan memperhatikan :
- 1) Ketepatan materi dan rekomendasi
 - 2) Kesesuaian LHR dengan norma pelaporan
- d. Inspektur mereviu Konsep LHR sebelum menandatangani


2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Prasetyo dan Sifrid S. Pangemanan (2012)	Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011	Metode Kualitatif	Pelaksanaan reviu LKPD oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2010 dan 2011 belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas LKPD.
2.	Magdalena Marpaung (2016)	Peran Inspektorat Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan	Metode Kualitatif	Inspektorat Daerah memberikan nilai tambah bagi kegiatan manajerial pemerintah daerah dengan

		Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Padang)		kegiatan konsultasi dan pembinaan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dari kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang masih terdapat kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal yang terkait dengan kompetensi auditor yang belum cukup merata mengenai teknik reviu laporan keuangan dan belum cukup proporsionalnya kuantitas auditor intern yang tersedia.
3.	Desi Hamzalni (2017)	Analisis Peran Inspektorat dalam Mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir	Metode Kualitatif	Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah berperan dalam mewujudkan akuntabilitas LKPD yang berkualitas, berdasarkan SPI yang

		Selatan)		memadai sesuai dengan SAP. Seluruh tahapan reviu telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan reviu, kendala internal terletak pada permasalahan SDM dan kapasitas tim reviu, sedangkan kendala eksternal terletak pada komitmen dan kualitas yang belum merata.
--	--	----------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Sudarman Nomor 1 Jember. Objek penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Jember yang memiliki tugas untuk mewujudkan prinsip *good governance* di Kabupaten Jember yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui peran Inspektorat Kabupaten dalam mereviu pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018.

3.3 Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah segala bentuk data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan data hasil wawancara yang diperoleh langsung dari informan. Sedangkan data sekunder merupakan segala bentuk data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Menurut Yusuf (2017:372), wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antar pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara diartikan sebagai pengumpulan data dengan berbicara langsung antara pihak yang mewawancarai dengan pihak yang diwawancarai atau sumber informasi (informan), dimana pewawancara memberikan pertanyaan langsung tentang suatu permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dirancang sebelumnya. *Interview guide* sebaiknya sudah disusun dan pewawancara harus memahami isi serta makna dari *interview guide* tersebut. Semua pertanyaan yang ditanyakan tidak boleh menyimpang dari panduan yang telah ditentukan dalam *interview guide*.

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data mengenai pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR). Lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 1** mengenai pedoman wawancara untuk mengetahui data-data apa saja yang akan diperoleh peneliti dalam wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, peraturan, surat, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Peneliti melakukan studi kepustakaan yakni melakukan pengumpulan informasi berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan, analisis, serta evaluasi informasi dan data di lapangan. Peneliti melakukan

pengumpulan data yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Jember seperti profil Inspektorat Kabupaten Jember berupa sejarah singkat Inspektorat Kabupaten Jember, visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jember, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember, contoh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, jurnal koreksi, dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan hasil pelaksanaan reviu yang berisikan Pernyataan Telah Direviu (PTD).

3.5 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang memberikan informasi dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam masalah penelitian. Sedangkan pemilihan informan didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Dalam penentuan informan, peneliti menggali informasi dari ketua tim reviu LKPD dan 2 anggota tim reviu LKPD Inspektorat Kabupaten Jember.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:89), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjajarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca lainnya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan rekaman wawancara sebagai data pendukung. Setelah data-data tersebut diperoleh oleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984: 21-23) dalam Yusuf (2017:407) yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pencatatan semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Pada tahap ini, data yang diperoleh peneliti berupa sejarah singkat Inspektorat Kabupaten Jember, visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jember, tupoksi Inspektorat Kabupaten Jember, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Jember, dan Laporan Hasil Reviu LKPD Jember tahun 2017.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan reduksi data yaitu dengan cara :

- 1) Peneliti mulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
- 2) Menyalin seluruh rekaman hasil wawancara dalam bentuk tertulis.
- 3) Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan tepi mengenai data yang dianggap penting.
- 4) Mengelompokkan pernyataan yang disampaikan informan dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik atau peraturan perundang-undangan mengenai reviu LKPD yang bersifat representatif atau tumpang tindih dihilangkan.

c. Penyajian data (*data display*)

Yaitu sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Artinya setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada


reduksi data, dan penyajian data merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya. Kredibilitas berkaitan dengan keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan saat penelitian. Menurut Yusuf (2017:394), uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara antara lain: memperpanjang waktu keikutsertaan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, *member check*, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi yang tepat. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan melalui dua metode, yaitu (1) melakukan pengujian dengan melakukan wawancara kepada informan yang berbeda, (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Guna menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian, maka disusun suatu kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini. Pada tahap awal dilakukan studi pustaka sebagai dasar untuk memperoleh referensi yang baik agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi pustaka berisikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan uji keabsahan data dan selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berikut skema kerangka pemecahan masalah yang terdapat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Inspektorat Kabupaten Jember melakukan reviu dokumen atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan reviu LKPD, tahap pelaksanaan reviu LKPD, dan tahap pelaporan LKPD.
- b. Mekanisme reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Reviu yang tertuang dalam Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti bahwa Inspektorat Kabupaten Jember telah melakukan perencanaan reviu yang memadai, reviu dilaksanakan sesuai jadwal, dan metode pelaksanaan reviu yang telah mengacu pada pedoman pelaksanaan reviu yakni Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Jember telah membantu meningkatkan hasil opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada proses penelitian, peneliti tidak mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait reviu LKPD Kabupaten Jember Tahun 2016. Peneliti hanya menganalisis data terkait reviu LKPD Tahun 2017. Sehingga peran inspektorat dalam reviu LKPD Tahun 2016 yang menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan peran inspektorat dalam reviu LKPD Tahun 2017 yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat dilihat perbedaannya.
- b. Pertanyaan wawancara yang termuat dalam pedoman wawancara kurang detail untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam.
- c. Pada tahun 2018 ini, terdapat perubahan peraturan terkait reviu atas LKPD yakni dari Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi Permendagri No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian terkait reviu LKPD Tahun Anggaran 2018 yang menerapkan peraturan yang baru yakni Permendagri No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan reviu LKPD Tahun Anggaran 2018 masih akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada bulan Desember 2018.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya :

- a. Bagi Inspektorat Kabupaten Jember
Pemerintah Daerah agar melakukan pelatihan terkait Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara terus-menerus terutama pada personil tim reviu yang baru melalui pelatihan-pelatihan dalam melaksanakan reviu LKPD. Agar tim reviu LKPD memiliki kompetensi tinggi untuk melakukan reviu

LKPD sehingga kualitas rewiu LKPD tetap terjaga dengan baik dan proses rewiu LKPD dapat berjalan dengan lancar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar melakukan penelitian mengenai rewiu LKPD yang telah menerapkan peraturan yang terbaru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rewiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.



DAFTAR PUSTAKA

Arnes, Dicky. 2008. *Menunggu peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksaan BPK RI, No. 116. Edisi Khusus Tahun XXVIII.

Hamzalni, Desi. 2017. *Analisis Peran Inspektorat dalam Mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan*. Universitas Andalas: Padang.

Hidayatullah. 2013. *Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Fungsi dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di Kabupaten Barru*. Universitas Hasanuddin: Makassar.

<http://e-journal.uajy.ac.id/2040/3/2TS12807.pdf> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018)

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/302365/permasalahan_aset_bupati_faida_itu_bawaan_masa_lalu.html (Diakses 29 Oktober 2018)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Marpaung, Magdalena. 2016. *Peran Inspektorat Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Andalas: Padang.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemerintahan yang Baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pertiwi, Dian. 2016. *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.

Prasetyo, Agus., & Pangemanan, Sifrid S. 2012. *Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011*. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado.

Rendika, Michel. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat terhadap Penyalahgunaan Aset*. Universitas Negeri Padang: Padang.

Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

Sedarmayanti, 2004. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bagian kedua. CV. Mandar Maju: Bandung

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Alfabeta: Bandung.

TAP MPR No. VII/MOR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Grafindo Persada: Jakarta.

www.Justitialawfirm.or.id/index.php/75-dasar-hukum-aparat-pengawasan-intern-pemerintah-apip (diakses pada tanggal 28 Oktober 2018)

Yusuf, Muri A. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Tahap Perencanaan Reviu LKPD

- a) Pemahaman atas entitas
 1. Bagaimana tim reviu LKPD memahami latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan?
 2. Bagaimana tim reviu LKPD memahami proses transaksi yang bersifat signifikan?
 3. Bagaimana tim reviu LKPD memahami prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan?
- b) Penilaian atas SPI
 1. Bagaimana tim reviu LKPD melakukan penilaian atas SPI?
 2. Apa saja yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI?
 3. Apa saja yang perlu dipahami dalam melakukan penilaian atas SPI?
 4. Apakah ada dokumentasi mengenai penilaian atas SPI?
 5. Apakah format dokumentasi penilaian SPI telah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008?
 6. Bagaimana prosedur penyusunan dokumentasi penilaian SPI?
 7. Apa saja sistem dan prosedur yang dinilai dalam penilaian SPI?
- c) Penyusunan Program Kerja Reviu
 1. Sebelum melaksanakan reviu LKPD, apakah disusun Program Kerja Reviu?
 2. Apa saja yang dimuat dalam Program Kerja Reviu LKPD?
 3. Apakah Program Kerja Reviu didokumentasikan?
 4. Apakah format Program Kerja Reviu telah sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008?

B. Tahap Pelaksanaan Reviu LKPD

1. Kapan kegiatan Reviu LKPD dilaksanakan?
2. Apa saja kegiatan dalam proses pelaksanaan Reviu LKPD?

3. Apa saja informasi yang dikumpulkan sebelum pelaksanaan Reviu LKPD?
4. Dalam penyusunan tim reviu LKPD, apa saja kemampuan teknis yang harus dimiliki setiap anggota tim reviu LKPD?
5. Dalam kegiatan penelusuran angka, bagaimana tahapan pelaksanaan teknik penelusuran angka?
6. Bagaimana tim reviu mempertimbangkan penentuan permintaan keterangan kepada PPKD atau perangkat daerah? Dan apa saja keterangan yang biasanya diminta?
7. Bagaimana tim reviu LKPD merancang prosedur analitis untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai dengan SAP?
8. Apa saja yang dimuat dalam Kertas Kerja Reviu?
9. Kapan Kertas Kerja Reviu disusun?

C. Tahap Pelaporan Reviu LKPD

1. Apa saja yang harus dimuat dalam Laporan Hasil Reviu LKPD?
2. Kepada siapa saja Laporan Hasil Reviu LKPD disampaikan?
3. Bagaimana apabila dalam proses reviu, tim reviu tidak dapat melaksanakan wawancara/kuesioner/permintaan penjelasan dan prosedur analitis?
4. Bagaimana penyusunan Pernyataan Telah Direviu (PTD) oleh tim reviu?
5. Apa saja kendala dalam melakukan reviu LKPD?

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

A. Informan 1

Dilakukan wawancara kepada Ibu Ary selaku Ketua Tim Reviu LKPD pada tanggal 04 Desember 2018 di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana tim reviu LKPD memahami mengenai latar belakang entitas ?

Jawab : Kan kita tugasnya memang melakukan pengawasan kepada entitas-entitas itu, jadi kan paling nggak kita sudah tau, oh koor bisnis mereka itu ke apa jadi kita sudah tau, seumpamanya kalo Bapenduk itu dia pelayanan administrasi kependudukan, terus Bina Marga dia ke pemenuhan kebutuhan jalan, terus Gita Karya itu pemenuhan kebutuhan perumahan, gitu gitu, kan kita sudah tau. Jadi kita ya ngecek disitu, biasanya kalo kita sudah tau, kita kan ada peraturan-peraturan tentang ada Perbup dan Perda yang ada pelaporan tentang kebijakan akuntansi punya Kabupaten Jember. Jadi misalnya waktu kita melakukan reviu kan yang direviu itu tidak semua, mulai laporan keuangannya yang termasuk ada laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran. Nah di LRA itu kan nanti kita lihat, kalo ada yang meragukan kita tanya ke OPD. Biasanya dia mengakui belanja modal jalan atau belanja modal gedung, kita tanya karena kita ragu, *perasaan disitu ga ada gedung yang baru*, oh ternyata itu pemeliharaan. Pemeliharaan itu apa ? misalnya cuma ngecat, oh seharusnya itu dia ga masuk ke belanja modal, itu kita koreksi untuk dikeluarkan dari belanja modal gitu. Atau belanja hibah, belanja hibah dia nyatet di belanja modal, *ini apa ? oh ini ternyata belanja hibah, sudah diserahkan belum ke masyarakat ?* belum, oh berarti ini belanja hibah ini gak boleh masuk ke belanja modal, kemudian dikoreksi, kita masukkan dalam persediaan karena belum disalurkan ke masyarakat gitu.

2. Bagaimana tim reviu melakukan penilaian atas SPI ?

Jawab : Kita lihat ya biasanya ya itu tadi kalo pengendalian internnya sudah bagus berarti akan sedikit kesalahan yang kita temukan. Tapi kalo semakin banyak berarti kan dia SPI nya gak jalan.

3. Apa saja yang harus diperhitungkan dalam penilaian atas SPI ?

Jawab : Ngasih kuesioner. Jadi waktu belum pelaksanaan reviu kita ngasih kuesioner tentang SPI, nah kita lihat, kuesionernya kita tanya pasti isinya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalo disitu banyak yang *tidak tidak tidak*, berarti kita fokusnya kesitu, apa yang *tidak*. Kita fokus ke situ, kita lihat, oh iya berarti disitu ada kemungkinan waktu belanja pembebanannya ada kesalahan kode rekening, kemudian pengamanan asetnya bagaimana, kan kita ada itu kuesioner yang kita sebar ke OPD, tapi tidak semua OPD, kita pilih yang misalnya di kecamatan, karena ada 31 kecamatan mungkin kita ambil sampel 5, bisa itu di kecamatan kota dan ada yang di kecamatan desa desa itu. Terus untuk OPD, mungkin kita pilih yang anggarannya besar karena biasanya kalo anggarannya besar, resikonya juga besar gitu.

4. Apa yang dilakukan tim reviu jika menemukan risiko salah saji ?

Jawab : Ya kita cuma ngasih saran perbaikan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Nah itu juga kita sampaikan, kita sajikan pada Laporan Hasil Reviu SPIP, itu ada. Kita sampaikan juga. Jadi bahwa misalnya untuk pendapatan itu.

5. Bagaimana prosedur dalam penyusunan kuesioner ?

Jawab : Kita dasarnya pake, sesuai dengan aturannya, jadi kan disitu ada contohnya SPI, ya itu yang kita print, karena disitu sudah begitu lengkap.

6. Bagaimana langkah penyusunan Program Kerja Reviu LKPD ?

Jawab : Jadi kita Program Kerja Reviu biasanya misalnya kita dapet dulu, dibagi dulu per tim itu, jadi tiap tiap anggota tim itu nanti dapat mereviu berapa laporan dari masing-masing entitas. Misalnya

dibagi total entitas pelaporan di Kabupaten Jember ada berapa, kita bagi per tim semuanya, terus kita melakukan revidu, kalo ada ketidakjelasan, kita akan panggil penyusun laporan keuangan, kita minta buktinya untuk meyakinkan bahwa apa yang disajikan itu benar. Misalnya disini ita mau lihat aset tetap, apakah aset tetap itu penyajiannya telah dilakukan rekonsiliasi dengan beban aset, nah buktinya apa telah dilakukan rekon ? kalo belum ada bukti rekon, kita akan minta OPD untuk melakukan rekon dulu, baru kita bisa merevidu.

7. Kapan dilakukan pelaksanaan revidu LKPD ?

Jawab : Pada saat kita sudah menerima laporan keuangan dari BPKA, di bulan Februari kita terima, terus kita lakukan revidu, pokoknya sebelum 31 Maret sudah kita sampaikan ke BPKA.

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan proses revidu LKPD ?

Jawab : Ya itu tadi, koordinasi sama OPD, kan pastinya *interview* sama SKPD kemudian sama BPKA juga, nanti kalo ada selisih dengan yang disajikan oleh entitas nanti pasti kita tanyakan kepada BPKA selaku pembuat laporan keuangan Pemkab.

9. Apa saja kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim revidu ?

Jawab : Paling nggak harus paham masalah peraturan, jadi misalnya masalah batas kapitalisasi, kemudian harus paham belanja-belanja, apa yang harus masuk belanja modal, masuk belanja hibah, belanja pemeliharaan, itu kita harus paham.

10. Dalam kegiatan penelusuran angka, bagaimana tahapan melakukan penelusuran angka ?

Jawab : Nah itu tadi, dari laporan keuangan kita lihat buktinya, kalo kita nggak yakin, kita konfirmasi, lihat bukti pendukungnya, kalo sudah kita yakini ya udah, kalo enggak, ya akan kita cek lagi terus kita koreksi kalo ada kesalahan, ya kayak yang tadi itu, misalnya

harusnya masuk belanja modal, dia masuknya ke belanja hibah. Jadi kita kan reviu, jadi terbatas kepada data yang disajikan tidak sampai mengecek ke bukti langsung. Kalo kita cek-cek ke bukti itu kan namanya pemeriksaan, kalo reviu kan kita sebatas ini aja, meyakini.

11. Bagaimana tim reviu mempertimbangkan permintaan keterangan ke perangkat daerah ?

Jawab : Ya itu tadi, kalo kita merasa (1) kita ga jelas, (2) kita ga yakin sama angka yang disajikan. Jadi kalo kita masih ragu *bener ta ini belanja ini memang realisasinya seperti ini ?* Terus kita konfirmasi , kalo memang sudah yakin dan buktinya mendukung , ya udah berarti laporan keuangan itu memang benar. Tapi kalo ternyata bukti yang disajikan itu tidak sesuai dengan ketentuan, terus ternyata ga sesuai dengan yang sebenarnya, kita koreksi.

12. Bagaimana cara merancang prosedur analitis ?

Jawab : Biasanya kita sudah dibaca, disesuaikan, dilihat LRA, neraca. LO-nya, kita bandingkan. Kalo misalnya di LO, LRA, misalnya, kok ada perubahan atau perbedaan karena apa, ya itu kita minta penjelasan. Terus kemudian di neraca untuk penambahan penyusutan, kan seharusnya tercantum sebesar di LO, kalo itu ada selisih, kita tanya *kenapa ?* apakah ada koreksi atau reklas atau apa?

13. Kapan Kertas Kerja Reviu disusun ?

Jawab : Ya pada saat mulai pelaksanaan reviu itu langsung dibuat. Jadi masing-masing ini ada KKR nya, terus cuman yang disusun mulai awal sebelum reviu sampe setelah reviu itu kertas kerja yang kita susun untuk laporan keuangan Pemkab.

14. Apa saja yang dimuat dalam KKR ?

Jawab : Ya sebelum reviu, kemudian koreksi, kemudian ada reklas. Jadi disitu ada jurnal koreksi dimasukkan, kemudian ada setelah reviu. Berarti kalo sudah ketemu jurnal koreksi tadi, baru setelah reviu.

Nah kemudian kalo kita misalnya ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan, ya itu juga bisa masuk ke KKR.

15. Apa saja yang dimuat dalam LHR LKPD ?

Jawab : LRA, Perubahan saldo anggaran lebih, neraca, LO, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan CALK untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Kan ini berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan organisasi pemerintah, terus itu kita sampaikan. Kemudian bahwa kita sampaikan juga reviu dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu. Jadi disitu dijelaskan bahwa reviu ini mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada entitas, dan prosedur analitis.

16. Bagaimana apabila dalam proses reviu, tim reviu tidak bisa melaksanakan wawancara/ kuesioner/ permintaan keterangan/ dll ?

Jawab : Selama ini kita bisa melakukan itu.

17. Kepada siapa LHR disampaikan ?

Jawab : Kepada Bupati. Diserahkan langsung ke Bupati Jember, nanti kan Bupati membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak, baru dikirim ke BPK.

18. Bagaimana penyusunan Pernyataan Telah Direviu oleh tim reviu ?

Jawab : Ya sudah kita buat sesuai dengan aturan bahwa ini telah dilakukan reviu oleh inspektorat mengenai apa temuan kita waktu reviu, waktu pelaksanaan reviu, dasar pelaksanaan reviu, tujuan sarannya, ruang lingkup, dll.

19. Apa saja kendala dalam melakukan reviu LKPD ?

Jawab : Kadang OPD tidak paham masalah asetnya bagaimana, itu kadang masih ada yang nggak ngerti. Cuma karena tiap tahun sudah direviu, akhirnya mereka sudah terbiasa sudah paham.

20. Bagaimana mengatasi permasalahan aset di tahun 2016 yang menyebabkan BPK mengeluarkan pernyataan WDP ?

Jawab : Ya tim aset dan banyak tim yang dilibatkan untuk menyelesaikan itu. Soalnya kemarin itu kan masalahnya kayak misalnya aset dinas pendidikan, jadi kita lakukan penelusuran. Kan yang dikecualikan kan kayak aset waktu sensus penilaiannya nol, oh kita sudah lakukan penilaian supaya hasilnya gak bernilai nol lagi. Kemudian aset yang tanahnya belum diakui, tanahnya dibawahnya jalan, itu kita mulai ada pengakuan. Pokoknya temuan BPK kita tindak lanjuti sehingga 2017 sudah WTP lagi.

B. Informan 2

Dilakukan wawancara kepada Ibu Ria selaku Anggota Tim Reviu LKPD pada tanggal 06 Desember 2018 di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana tim reviu LKPD memahami segala sesuatu mengenai entitas yang akan di reviu ?

Jawab : Jadi setelah untuk penugasan LKPD itu, Inspektur membentuk tim (tim reviu LKPD) kemudian ada pengawas yang nantinya antar anggota itu - biasanya ada 10 orang dibagi beberapa OPD, dibaginya biasanya dua-dua orang, OPD nya biasanya sekitar 8-10. Dari situ kami melihat Laporan Keuangan. Laporan keuangan ada neraca, LRA, dkk itu ya, kemudian kami menganalisis disitu terutama rinciannya apakah sudah sesuai dengan SAP, dan juga kami membuat koreksi jika memang belum sesuai dan juga nantinya disesuaikan dengan SPIP (pengendalian intern), karena kan kalo pengendalian internnya baik otomatis laporan keuangan tersaji dengan baik, kurang lebih seperti itu.

2. Jika muncul resiko salah saji dalam LK, bagaimana tim reviu menanganinya ?

Jawab : Kami membuat jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi yang nantinya dari semua OPD itu kemudian dituangkan disitu, yang

nantinya disampaikan kepada entitas, baru nanti bisa diperbaiki oleh BPKAD selaku penyusun laporan keuangan.

3. Bagaimana tim reviu melakukan penilaian atas SPI ?

Jawab : Jadi sebelum masuk ke penugasan reviu, kami mendapat tugas *monitoring* SPI terlebih dahulu, jadi beberapa OPD itu, dari tim yang tadi itu sama timnya, disediakan kuesioner menyangkut komponen-komponen SPI yang nanti diberikan kepada masing-masing OPD , dari situ kami menilai SPI nya.

4. Apa saja yang diperhitungkan dalam penilaian SPI ?

Jawab : Standar SPI yang 5 unsur itu.

5. Penilaian atas SPI didokumentasikan dalam bentuk apa ?

Jawab : Kuesioner tadi.

6. Apakah formatnya sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 ?

Jawab : Iya.

7. Bagaimana prosedur penyusunan dokumentasi penilaian atas SPI ?

Jawab : Kuesioner ya ? Dari formatnya sama aturannya itu kan yang jelas suatu OPD kan ketika dia memenuhi komponen yang dimaksud yang sesuai dengan aturan itu tadi berarti dia sudah melakukan SPI dengan baik, seperti itu.

8. Bagaimana langkah dalam penyusunan Program Kerja Reviu LKPD ?

Jawab : Biasanya ketua tim dibantu dengan beberapa anggota yang dijelaskan di depan tadi, yang dibagi 2 orang dibagi ke beberapa OPD dan ada lagi memang tugas tambahan ke beberapa orang untuk khusus mereviu siapa yang reviu neraca, LRA.

9. Apa saja yang dimuat dalam Program Kerja Reviu LKPD ?

Jawab : Seperti tadi itu, kok lupa juga Programnya, kurang lebihnya sama seperti yang saya jelaskan di depan.

10. Apa saja kemampuan teknis yang harus dimiliki setiap anggota tim reviu LKPD dalam melaksanakan reviu LKPD ?

Jawab : Memahami SAP yang jelas, kemudian SPIP terkait dengan entitas yang dimaksud, kan setiap entitas kan biasanya punya resiko bawaan, kurang lebih seperti itu.

11. Dalam kegiatan penelusuran angka, bagaimana tahapan pelaksanaan teknik penelusuran angka ?

Jawab : Penelusuran angka reviu, dari masing-masing anggota yang menelusuri setiap laporan keuangan OPD, mereka membuat jurnal koreksi. Dari jurnal koreksi itu kumpulkan jadi satu di ketua tim, jadi ketua timnya yang menyusun jurnal koreksi tadi, masing-masing anggota yang kebagian tugas di bagian neraca, LRA itu mereka juga menelusuri masing-masing laporan tadi itu, sudah nanti akhirnya setelah selesai semua nanti baru kita di print, ngoreksi bareng bareng, baru ditetapkan di laporan hasil reviu (LHR).

12. Dalam kegiatan permintaan keterangan, keterangan apa saja yang diminta ? Dan bagaimana tim reviu mempertimbangkan penentuan permintaan keterangan tersebut ?

Jawab : Yang dipertimbangkan biasanya sih kaitan rekonsiliasi asetnya itu, jadi kalo dia terlihat ada salah saji pada aset atau penerimaan, baru itu kita minta keterangan.

13. Bagaimana tim reviu merancang prosedur analitis apabila muncul kejadian yang tidak sesuai dengan SAP ?

Jawab : Kami melakukan konfirmasi dulu dengan OPD yang bersangkutan gitu, mengapa itu bisa terjadi, baru kami bisa memutuskan ini harus dibuat jurnal koreksi.

14. Kapan pelaksanaan reviu dilaksanakan ?

Jawab : Di bulan Maret, biasanya sekitar 3 minggu ya jadi sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 Maret.

15. Kepada siapa Laporan Hasil Reviu LKPD disampaikan ?

Jawab : Kepada ibu Bupati kemudian nanti juga disampaikan kepada BPKAD, tapi nanti itu dalam artian kita memang penugasannya

Maret ya, tapi kita mulai anjang-ancang pemberitahuan ke masing-masing OPD itu biasanya akhir tahun Desember gini kita sudah mengirim surat ke masing-masing OPD itu untuk meminta dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan dalam reviu.

16. Apa saja yang dimuat dalam Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu ?

Jawab : Laporan Hasil Reviu itu yang pertama SPIP kemudian jurnal koreksinya, kemudian reviu neracanya beserta semua komponen neraca itu , LO, sama LPE.

17. Bagaimana apabila dalam proses reviu, tim reviu tidak bisa mendapatkan kuesioner/ permintaan keterangan/ dll ?

Jawab : Sejauh ini bisa mbak.

18. Apa saja kendala dalam melakukan reviu LKPD ?

Jawab : Kendalanya biasanya itu kalo OPD itu, tapi kalo sekarang itu sudah agak baik ya mbak, karena sudah mau kerjasama mereka, terakhir baik, cuman kalo memang kalo rekonsiliasi aset memang harus tlaten dari awalnya.

C. Informan 3

Dilakukan wawancara kepada Bapak Sifak selaku Anggota Tim Reviu LKPD pada tanggal 06 Desember 2018 di Kantor Inspektorat Kabupaten Jember dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana tim reviu LKPD memahami segala sesuatu mengenai entitas terkait ?

Jawab : Terkait pemahaman entitas awal ya, kan reviu LKPD ya, keuangan pemerintah daerah ya, itu biasanya kita selain dapet laporan keuangan yang sebelum reviu, kita juga minta laporan keuangan yang dari SKPD, nah dari situ kita pelajari laporan keuangan yang punya SKPD, baru nanti kita bandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah itu kan kita kan selama ini kan selain reviu, kita ada audit juga, kita turun ke SKPD SKPD, kita kan

mengaudit ya, nah dari seringnya kita melakukan audit audit ke SKPD secara gak langsung kita juga sudah punya gambaran lah bagaimana SKPD (bahasanya kan entitas ya) yang mau kita reviu itu kayak apa, sudah di ketahui.

2. Apa saja persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan reviu ?

Jawab : Biasanya kalo kita mau memulai reviu, ketua tim biasanya ya, ketua tim biasanya ada semacam *briefing* gitu ya, jadi sama yang masuk tim LK itu kita kumpulkan kita dukung lagi, kan reviuanya hanya setahun sekali, jadi kadang kan ya mesti ada yang lupa lupa, walaupun ingat itu perlu di *refresh* lagi, diingatkan lagi tentang tekniknya gitu.

3. Bagaimana tim reviu LKPD melakukan penilaian atas SPI ?

Jawab : Kalau SPI kita kan pedomannya ke PP itu ya, PP atau Perpres 80 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, coba di cek lagi nanti ya, kita mengacunya ke situ, karena kita organisasi pemerintah ya jadi pedomannya kesitu. Untuk teknisnya biasanya kita menyiapkan kuesioner, kemudian nanti tim itu kita bagi ke beberapa kelompok ya, masing-masing kelompok bertanggungjawab ke beberapa entitas, nanti kita melakukan tanya jawab semacam wawancara dengan konsep kuesioner yang sudah kita buat.

4. Apa saja yang diperhitungkan dalam penilaian SPI ?

Jawab : Mengacu ke PP tadi itu ya, itu kalo ga salah ada lima unsur ya. Salah satu dokumentasi mengenai SPI melalui kuesioner.

5. Apakah format dokumentasi atas penilaian SPI sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 ?

Jawab : Sebisa mungkin kita memang mengikuti peraturan yang ada diantara itu kan Permendagri itu ya.

6. Jika muncul resiko salah saji dalam laporan keuangan, apa yang dilakukan oleh tim reviu ?

Jawab : Kalau memang ada salah saji, maka kita akan melakukan jurnal koreksi jadi kita lakukan perbaikan kemudian kita sampaikan ke entitas pelaporan.

7. Bagaimana langkah penyusunan Program Kerja Reviu LKPD ?

Jawab : Kalo terkait Program Kerja Reviu kan yang nyusun ketua tim, kita sebagai anggota tim ya hanya melaksanakannya saja tugas yang diberikan oleh ketua tim.

8. Apa saja yang dimuat dalam Program Kerja Reviu LKPD ?

Jawab : Yang ada di situ pembagian tugas termasuk disitu siapa yang harus misalnya yang mengkoreksi atau mereviu neraca, kemudian siapa yang harus mereviu calegnya, siapa yang mereviu Saldo Anggaran Lebih itu ya, LO nya siapa, dan ada batas waktunya juga jadi seain siapa yang bertanggungjawab apa, juga waktunya berapa yang harus di kerjakan dalam waktu berapa lama.

9. Apakah Program Kerja Reviu didokumentasikan ?

Jawab : Didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu.

10. Apakah format KKR sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 ?

Jawab : Itu yang belum saya *cross-check* ya. Kalo format KKR itu kita ada kayak semacam blangko atau kertas kerja, ya itu kita ngerjakannya disitu. Tapi apakah itu format bakunya dari Permendagri No. 4 Tahun 2008 saya belum *cross-check*.

11. Apa saja kemampuan teknis yang harus dimiliki setiap anggota tim reviu LKPD dalam melaksanakan reviu LKPD ?

Jawab : Yang pasti ya sebisa mungkin dia harus paham akuntansi pemerintah, kaidah-kaidah penganggaran, kebijakan akuntansi, juga harus paham bulletin teknis tentang kebijakan akuntansinya itu.

12. Dalam penelusuran angka, bagaimana tahapan pelaksanaan teknik penelusuran angka ?

Jawab : Jadi kalo teknisnya biasanya kita kan dapat dulu itu data yang dari SKPD ya, kemudian kita langsung misalkan dapet tanggungjawab

di neraca, ya udah berarti angka-angka yang ada di neraca itu kita koreksi, kita bandingkan dengan angka-angka yang ada pada SKPD. Misalnya disini disebutkan, contoh aja nggeh, disebutkan disitu persediaan ATK di LK daerah itu dilaporkan misalnya 1.000.000. Nah itu kita *cross-check* dengan laporan keuangan punya nya SKPD, apakah benar 1.000.000. Kalau misalkan itu ada yang nggak sesuai, kita klarifikasi yang mana yang bener, apakah SKPD yang salah saji atau Kabupaten yang salah saji, nanti kita koreksi.

13. Dalam kegiatan permintaan keterangan, keterangan apa saja yang diminta ?

Jawab : Permintaan keterangan ke entitas ya ? Yang sering kita minta biasanya ya dokumen-dokumen pendukung yang bisa meyakinkan kita tentang kebenaran angka yang sudah mereka sajikan di laporan keuangan, jadi misalnya mereka bilang disana persediaan ATK, misalnya dia bilang asetnya sekian, penambahannya sekian, kita minta juga nanti data realisasi belanja modal mereka dalam satu tahun. Misalnya mereka bilang disitu penambahannya 1.000.000, tapi realisasi belanjanya gak sama, itu kita koreksi.

14. Bagaimana tim reviu merancang prosedur analitis apabila muncul kejadian yang tidak sesuai dengan SAP ?

Jawab : Misalnya pengklasifikasian yang tidak sesuai dengan SAP ya. Biasanya kita koordinasi dulu dengan entitas pelaporan (BPKAD) ya, kita koordinasi dulu dengan mereka, apakah memang bener itu pengklasifikasian memang seperti itu. Biasanya kita langsung komunikasi dengan tim aset, karena tim aset biasanya yang berurusan dengan klasifikasi aset. Kemudian langsung kita tanyakan kebijakan akuntansinya seperti ini, tapi kok dimasukkan kesini gitu. Kalo misalkan mereka salah saji, nanti langsung kita jurnal koreksi .

15. Kapan pelaksanaan reviu dilakukan ?

Jawab : Kalo efektifnya ya, efektifnya biasanya kita laksanakan di Februari karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah direviu harus sudah kita terima paling lambat akhir Maret. Efektifnya kita mulai Februari kita sudah minta data ke SKPD ya, kemudian untuk efektifnya kita penelusuran angka sekaligus membandingkan dengan LK Kabupaten biasanya awal Maret. Tapi akhir bulan Desember gini biasanya kita sudah meluncurkan surat atau mungkin paling lambat Januari ya, kita meluncurkan surat ke SKPD, dokumen-dokumen apa aja yang kita minta dari entitas akuntansi.

Dokumen-dokumen apa saja yang diminta ?

Jawab : Ya itu tadi, dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan. Misalnya kayak berita acara *stock opname* per 31 Desember 2018, kemudian selain berita acara *stock opname* biasanya kita minta daftar mutasi barang (mutasi masuk dan mutasi keluar) kan selain belanja modal, mereka ada mutasi juga, kemudian kita juga minta rekonsiliasi aset, mereka kan tiap bulan rekon, nah itu kita minta juga. Kemudian kita juga minta berita acara *cash opname*, jadi kita mau ngecek berapa sisa kas per 31 Desember, itu berlaku untuk pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan. Terus kalau memang punya piutang, kita juga minta daftar piutang. Karena sekarang kan sudah akrual ya jadi kita minta itu juga termasuk beban utang yang mereka punya per 31 Desember itu kita minta juga, kan ada itu kayak listrik yang sisa itu, beban di Desember 2018 yang nanti baru dibayar di 2019 kan nanti jadi utang bukan beban. Kurang lebihnya itu lah.

16. Apa saja yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu ?

Jawab : Secara umum kalo ga salah terbagi dua ya, yang pertama penilaian tentang pelaksanaan kita terhadap neraca, kemudian hasil reviu nya disampaikan di LHR.

17. Kepada siapa LHR LKPD disampaikan ?

Jawab : LHR itu kita sampaikan kembali kepada entitas pelaporan, dalam hal ini berarti ke BPKAD. Setelah mereka akan respon mereka perbaikan jadi nantinya akan ada LKD sebelum revidi dan LKD setelah revidi. Jadi koreksi-koreksi yang kita sampaikan tadi nanti akan diperbaiki oleh BPKAD, baru LKD setelah revidi itu lah tadi yang dikirimkan ke BPKAD.

Sebelum ke BPKAD, disampaikan dulu ke Bupati atau bagaimana ?

Jawab : Ya, jadi ada penyampaian ke Bupati secara formalnya seperti itu ya, cuman untuk teknisnya memang terkait koreksi-koreksi (jurnal koreksi) yang kita sampaikan itu ya langsung ke BPKAD. Itu memang nanti ada penyampaian ke Bupati juga. Karena Bupati juga harus membuat Pernyataan Tanggungjawab.

18. Bagaimana apabila dalam proses revidi, tim revidi tidak dapat melaksanakan kuesioner/ permintaan keterangan/ prosedur analitis ?

Jawab : Paling kendala kita terkait waktu dan personil. Jadi kalo misalnya kita gabisa turun ke OPD (ke entitas akuntansi) biasanya mereka yang kita minta kesini. Jadi selama ini pasti bisa kita lakukan kuesioner, wawancara, pasti dalam prosesnya mereka kan kekurangan berkas, nah pada saat mereka mengantarkan berkas kesini itulah kita sambil konfirmasi-konfirmasi.

19. Apa saja kendala dalam melakukan revidi LKPD 2017 ?

Jawab : Tahun kemarin (2017) kebetulan personil kita, Inspektorat itu yang terlibat di revidi LKPD ada beberapa yang di mutasi kan, `akhirnya kita merekrut personil baru, akhirnya karena mereka baru ikut otomatis pemahaman tentang teknik dan prosedur itu agak kurang, jadi ya proses revidinya agak lama. Kemudian karena mereka baru juga, mereka kurang paham SAP.

Lampiran 3 : Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 E-Mail : inspektorat.jember@gmail.com
JEMBER 68100

Sejarah Singkat Berdirinya Inspektorat Kabupaten Jember

Badan Pengawas Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Jember yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Jember dan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengawasan. Badan Pengawas adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yang taktis Operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah, dan Teknis Administratif berada di bawah pembinaan Sekretaris Daerah.

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengawas Kabupaten Jember berubah nama menjadi Inspektorat Kabupaten Jember. Inspektorat Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada bupati serta secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris kabupaten.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember pasal 29 ayat (2) bahwa Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Keuangan serta Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan di bawah Inspektur Pembantu Wilayah dihapus kedudukannya dalam struktur organisasi.

Dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, pada Peraturan Bupati Jember nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember pasal 3 ayat (1) terdapat tambahan Inspektur Pembantu Wilayah IV sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2016 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Inspektorat Daerah tetapi masih belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Landasan Hukum Pembentukan Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember

a. Visi Pemerintah Kabupaten Jember

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan,
dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya

mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Misi Inspektorat Kabupaten Jember

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

Misi I: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (*pre-requisite*), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap

pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawarkan, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan keseluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN
Terkait Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2016-2021 Inspektorat memiliki peranan pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, untuk menunjang dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Inspektorat Kabupaten Jember terdapat tujuan strategis **"Mengurangi Dan Mencegah Penyimpangan, Mengamankan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku"** dengan indikator kinerja tujuan : *Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK*

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember

a. Kedudukan Inspektorat kabupaten Jember

1. Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Inspektorat Kabupaten Jember

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember pada pasal 2 ayat (3) memiliki tugas

sebagai berikut : Sebagai unsur pengawas, Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam melaksanakan tugasnya inspektorat kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Susunan Organisasi dan *Job Description*

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember, terdiri atas:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektorat Pembantu Wilayah I
- d. Inspektorat Pembantu Wilayah II
- e. Inspektorat Pembantu Wilayah III
- f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dari masing-masing komponen dalam susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember sebagai berikut :

a. Sekretariat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

b. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

e. Inspektorat Pembantu Wilayah


Mempunyai tugas melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui reviu hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikan Inspektur

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yaitu:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER



PERSONALIA

Secara keseluruhan Inspektorat memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang dibagi berdasarkan kedudukannya dalam organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

NO	KEDUDUKAN	GOLONGAN	JUMLAH
1	Inspektur	IV/c	1
2	Sekretaris	IV/b	1
3	Kasubang Perencanaan	III/d	1
4	Pengolah Data Rencana Program	II/d	1
5	Pengelola Program dan Kegiatan	II/c	1
6	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	III/c	1
7	Pengolah Data Adm. Pemeriksaan	III/a	1
8	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan	II/c	1
9	Kasubag Administrasi dan Umum	III/c	1
10	Pengelola keuangan	III/b	1
11	Pengelola Barang	III/b	1
12	Pengadministrasi Kepegawalan	III/b	1
13	Pengadministrasi Umum	II/a	1
14	Caraka	II/a	1
15	Inspektur Pembantu Wilayah I	IV/b	1
16	Inspektur Pembantu Wilayah II	IV/b	1
17	Inspektur Pembantu Wilayah III	IV/b	1
18	Inspektur Pembantu Wilayah IV	IV/b	1
19	Pengawas Pemerintahan Madya	IV/b	3
20	Pengawas Pemerintahan Madya	IV/a	5
21	Pengawas Pemerintahan Muda	III/c	2
22	Auditor Muda	III/c	3
23	Auditor Ahli	III/a	3
24	Tenaga Pengawas	III/c	1
25	Tenaga Pengawas	III/a	5
26	Tenaga Pengawas	II/c	2
	JUMLAH TOTAL		42

Jember, Desember 2018

a.n. INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



HARI MUJIANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19610312 198603 1 014

3. NERACA

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PER 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2017 SEBELUM REVIU	JURNAL REVIU		31 Desember 2017 SETELAH REVIU	31 Desember 2016 AUDITED
		D	K		
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	480.490.460.940,24			480.490.460.940,24	565.427.408.149,70
Kas Bendahara Pengeluaran	-			-	40.909.400,00
Kas di Bendahara Penerimaan	124.160.823,01			124.160.823,01	102.306.741,51
Kas di BLUD	10.369.968.011,73			10.369.968.011,73	3.813.018.171,78
Kas Lainnya / BOS	2.075.569.372,96			2.075.569.372,96	1.337.001.511,79
Kas di Bendahara JKN	76.417.645.655,00			76.417.645.655,00	80.274.187.215,00
Investasi Jangka Pendek	-			-	-
Piutang Pajak	185.647.680.405,34			185.647.680.405,34	171.620.082.849,34
Penyisihan Piutang Pajak	(136.577.703.310,52)			(136.577.703.310,52)	(119.045.235.865,80)
<i>Piutang Pajak Netto</i>	49.069.977.094,82			49.069.977.094,82	52.574.846.983,54
Piutang Retribusi	4.094.068.975,50			4.094.068.975,50	6.311.152.118,50
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.002.525.740,14)			(1.002.525.740,14)	(281.583.354,72)
<i>Piutang Retribusi Netto</i>	3.091.543.235,36			3.091.543.235,36	6.029.568.763,78
Beban Dibayar Dimuka	95.333.333,33			95.333.333,33	297.436.726,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-			-	-
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-			-	-
<i>Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto</i>	-			-	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-			-	-
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-			-	-
<i>Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto</i>	-			-	-
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	-			-	-

URAIAN	31 Desember 2017 SEBELUM REVIU	JURNAL REVIU		31 Desember 2017 SETELAH REVIU	31 Desember 2016 AUDITED
		D	K		
JUMLAH KEWAJIBAN	46.656.586.896,12			46.656.242.396,12	46.288.482.098,32
EKUITAS					
EKUITAS	4.261.154.332.179,22			4.239.876.762.557,26	4.117.231.928.493,41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.307.810.919.075,34			4.286.533.004.953,38	4.163.520.410.591,73

Jember, Maret 2018

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

JOKO SANTOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19650504 199311 1 002

JURNAL KOREKSI
REVIU PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SKPD
	JURNAL KOREKSI			
1	Beban Persediaan Persediaan ATK <i>(Koreksi atas lebih catat persediaan ATK di Dispemasdes sebesar Rp18.000,-, seharusnya Rp7.337.150,- diakui Rp7.355.150,-, bukti terlampir)</i>	18.000,00	18.000,00	Dispemasdes
9	Beban Persediaan (Aset Ekstrakomptabel) Beban Penyusutan <i>(Koreksi atas kesalahan pengakuan beban penyusutan tahun 2017 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp45.750.000,- Kecamatan Sukowono Rp4.900.000,- dan Disnaker Rp14.800.000,- yang seharusnya beban persediaan (aset ekstrakomptabel , bukti terlampir)</i>	65.500.000,00	65.500.000,00	Dinas Pariwisata Kec. Sukowono, Disnaker
		43.120.851.232,18	43.120.851.232,18	

Jember, Maret 2018

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

JOKO SANTOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19650504 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Telp. (0331) 428823
JEMBER

Jember, Maret 2018

Nomor : 700/ /35.09.410/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember Tahun 2017.

Kepada :
Yth. Ibu Bupati Jember

di

JEMBER

Dengan hormat, kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut.

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca untuk tanggal 31 Desember 2017, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Jember.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada Pejabat Entitas Pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- 2 -

Terdapat beberapa hal hasil revidi, kami uraikan dalam simpulan dan rekomendasi yang ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan dengan standar akuntansi dan entitas pelaporan belum melakukan koreksi seperti yang telah direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Jember, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh entitas pelaporan, antara lain disebabkan:

1. Tindak lanjut tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI bersifat *segera*.
2. Koreksi yang dilakukan oleh tim revidi *bukan* wewenang entitas pelaporan.
3. Kesalahan membukukan oleh entitas pelaporan.

2. Dasar Revidi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Jember nomor: 700/015/REVIDI/410/2018 tanggal 9 Maret 2018.

3. Waktu Pelaksanaan Revidi

Revidi dilaksanakan dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan selesai.

4. Tujuan dan Sasaran Revidi

- a. Tujuan Revidi adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Sasaran Revidi adalah Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD. Laporan Keuangan dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Ruang Lingkup Revidi

Ruang lingkup revidi adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- 14 -

pelaksanaan tugas bawahannya, mengintensifkan interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah serta selalu merespon positif terhadap pelaporan dan penyajian data keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

6.2. Pengujian terinci atas Saldo

Pengujian terinci atas saldo dimaksudkan untuk menguji adanya kekeliruan dalam saldo laporan keuangan.

a. Aset Tetap

- i. Penilaian Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang tersaji dalam neraca per 31 Desember 2016 telah memperhitungkan akumulasi penyusutan. Hasil uji petik terhadap perhitungan penyusutan menunjukkan ketidaksesuaian perhitungan sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap penyusutan (koreksi terlampir).
- ii. Selain itu terdapat koreksi kurang saji aset tetap yang berasal dari Dana BOS Sekolah-Sekolah Negeri (koreksi terlampir).

b. Aset Lancar

- i. Atas penyajian Aset Lancar, telah didukung dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Stok Opname. Terdapat kurang saji saldo kas yang berasal dari Dana BOS Sekolah Negeri. Pengumpulan bukti dan verifikasi atas sisa Kas pada Dana BOS sekolah negeri tidak dapat dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap bukti dokumen dan kenyataan di lapangan karena keterbatasan reviu (koreksi terlampir).
- ii. Aset lancar berupa persediaan pada neraca masih kurang saji (koreksi terlampir).
- iii. Koreksi terhadap saldo aset lancar pada neraca dibatasi oleh penelusuran terhadap data yang terbatas.

c. Kewajiban

Atas kewajiban berupa utang pada pihak ketiga belum disajikan secara keseluruhan (koreksi terlampir).

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 sampai dengan pelaksanaan reviu tahun 2017 belum ditindak lanjuti sepenuhnya.

- 15 -

Demikian Laporan Hasil Reviu ini disusun untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER

JOKO SANTOSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650504 199311 1 002

